



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS FARMASI

Gedung Administrasi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Kampus UNMUL Gunung Kelua,
Jalan Penajam, Kota Samarinda Kode Pos 75119; <https://farmasi.unmul.ac.id>;
E-mail: fa_mul@farmasi.unmul.ac.id Telepon dan Fax. 0541-739491

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI
NOMOR : 12 /UN17.12/SK/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS FARMASI

Menimbang:

- a. Bahwa tugas Perguruan Tinggi adalah melaksanakan Tri Dharma yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pengembangan Program Studi pada Fakultas Farmasi dipandang perlu mengangkat kembali Koordinator Program Studi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- c. Bahwa untuk keperluan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Mendiknas 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 4692/D/T/2008 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Farmasi (S1) pada Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 294/E/O/2012 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Farmasi (DIII) pada Universitas Mulawarman di Samarinda;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 164/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Profesi Apoteker pada Universitas Mulawarman di Samarinda;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 587/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Farmasi Klinis Program Sarjana pada Universitas Mulawarman di Kota Samarinda;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 456/DT/2009 Tentang Peraturan Akademik;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1648/DT/2014 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi menjadi Fakultas Farmasi Unmul;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023;
15. Keputusan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) Nomor 040/APTFI/MA/2003 Tanggal 6 Maret 2003 Tentang Kompetensi Lulusan, Kurikulum Inti, dan Praktikum Sarjana Farmasi;
16. Keputusan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) Nomor 054/APTFI/MA/2003 Tanggal 27 Juni 2003 Tentang Pembinaan Program Studi Farmasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dan Mengangkat mereka yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Koordinator Program Studi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Kedua : Koordinator Program Studi Fakultas Universitas Mulawarman dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 23 Feberuari 2021



Dekan,
Prof. Dr. H. Laode Rijai, M. Si.
NIP. 19591231 198803 1 020

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan Fakultas Farmasi UNMUL
2. Para Koordinator Program Studi Fakultas Farmasi UNMUL
3. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman

Nomor : 12 /UN17.12/SK/2021

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.

No	JABATAN	PEJABAT LAMA	PEJABAT BARU	GAJI/TUNJANGAN (Rupiah / Bulan)
1.	Koordinator Program Studi Profesi Apoteker	Fajar Prasetya, S.Farm., M.Si., Ph.D., Apt. NIP. 198210042008121003	Dr. Angga Cipta Narsa, S.Farm., M.Si., Apt. NIP. 198505122008121001	Remunerasi
2.	Koordinator Program Studi S1 Sains dan Teknologi Farmasi	Dr. Islamudin Ahmad, S.Si., M.Si., Apt. NIP. 198406102010121002	Dr. Riski Sulistiarini, M.Si., Apt. NIP. 198706162014042001	Remunerasi
3.	Koordinator Program Studi S1 Farmasi Klinis	Adam M. Ramadhan, S.Farm., M.Sc., Apt. NIP. 198605232012121002	—	Remunerasi
4.	Koordinator Program Studi DIII Farmasi	Dr. Angga Cipta Narsa, S.Farm., M.Si., Apt. NIP. 198505122008121001	Risna Agustina, S.Farm., M.Si., Apt. NIP. 198808292015042001	Remunerasi



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 23 Februari 2021
Dekan
Prof. Dr. H. Laode Rijai, M.Si., Apt.
NIP. 195912311988031020